

REMERTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR Nomor:0600-00-00/676/XII/2019

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Ormas; Serta Surat Badan Kesbangpol Provinsi Riau nomor: 045.2/Kesbangpol-Bid IV/2019/736 tanggal 7 Agustus 2019 hal Surat Pengantar, setelah diadakan penelitian kelengkapan dokumen/berkas, dengan ini Kementerian Dalam Negeri, menyatakan bahwa:

: IKATAN WARGA KEPULAUAN RIAU (IWKR) Nama Organisasi

PEKANBARU

Tanggal Berdiri : 19 Juli 2006

Bidang Kegiatan : SOSIAL MASYARAKAT, PENGEMBANGAN SDM DAN

KADERISASI

NPWP : 03.169.884.8-211.000

: Jl. Cemara No. 5 Gobah, Kelurahan Sukamaju, Alamat

Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru

Telah terdaftar sebagai Organisasi Kemasyarakatan dan Surat Keterangan Terdaftar ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 2 Desember 2024

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, kesalahan, penyimpangan, penyalahgunaan, dan pelanggaran hukum, akan dilakukan perbaikan dan/atau pencabutan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Jakarta, 2 Desember 2019

a.n Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum u.b. Direktur Organisasi Kemasyarakatan

Drs. Lutfi T.M.A, M.Si Pembina Utama Madya (IV/d) 19650502 199303 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth;

- L. Menten Daiam Negeri Republik Indonesia (sebagai Iaporan);
- 2. Gubernur Riam
- 3. Walketa Peksabaru;
- 4. Arsop